



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Toyeb Saimun Alias Toyeb Bin Saimun**
2. Tempat lahir : Muara Kati (Musi Rawas)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Karya Rt. 05 Kelurahan Taba Jemekeh
Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau/ Desa Sungai Miang Kecamatan
Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Toyeb Saimun Alias Toyeb Bin Saimun ditangkap tanggal 22 November 2022

Terdakwa Toyeb Saimun Alias Toyeb Bin Saimun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa " TOYEB SAMIUN Alias TOYEB Bin SAMIUN " terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan " , melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa " TOYEB SAMIUN Alias TOYEB Bin SAMIUN " dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor mio Nopol BG 4303 HR Noka:MH328D20CAJ8666822 ,Nosin:28D1866991 warna biru berikut dengan kunci kontak, dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) buah kipas angin besi ukuran 20 in merek maspion warna hitam, dikembalikan kepada pihak masjid Nurul Iman melalui saksi MUSLIM Bin UJANG MUNANDAR , 1 (satu) buah gunting kecil warna merah mudah,1 (satu) buah tang berwarna hitam hijau,1 (satu) buah helm merek DMN warna hitam kombinasi warna biru,2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam,2 (dua) buah jaket warna hitam dan warna abu-abu tua,dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa TOYEB SAMIUN Alias TOYEB Bin SAMIUN bersama-sama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO (berkas perkara terpisah/splitsing), pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopembertahun 2022, bertempat diJalan SMB II Rt.01 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau,yang berwenang dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa2 (dua) unit kipas angin merek maspionwarna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik masjid Nurul Iman dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara :

-----Pada waktu sebagaimana tersebut diatas , bermula dari terdakwa TOYEB SAMIUN Alias TOYEB Bin SAMIUN bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BG 4303 HR warna biru milik terdakwa pergi menuju ke masjid Nurul Iman yang berada di Jalan SMB II Rt.01 Kelurahan Marga Rahayu, setiba di masjid Nurul Iman tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motor tepatnya didepan pintu pagar masjid Nurul Iman kemudian terdakwa bersamadengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO langsung masuk kedalam masjid melalui pintu depan yang tidak terkunci,setiba berada didalam masjid Nurul Iman , TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO langsung menuju ke lantai 2 (dua) masjid Nurul Iman sedangkan terdakwa menunggu dilantai bawah masjid Nurul Iman sambil terdakwa melaksanakan sholat, kemudian TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO mengambil 2 (dua) unit kipas angin merek maspionwarna hitam lalu kedua kipas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin dibongkar satu persatu menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat berupa obeng dan tang agar kipas angin mudah dibawa kemudian kipas angin yang dibongkar dimasukan kedalam 2 (dua) kantong plastik yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian 1 (satu) bongkahan kipas angin disembunyikan dilantai dua, sedangkan 1 (satu) bongkahan kipas angin dibawa oleh TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO kemudian terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO langsung keluar dari masjid Nurul Iman dan pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa bongkahan kipas angin yang sudah didalam kantong plastik, setelah itu bongkahan kipas angin dijual, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO kembali lagi ke masjid Nurul Iman dengan maksud untuk mengambil kembali sisa 1 (satu) bongkahan kipas angin yang sudah didalam kantong plastik yang disembunyikan oleh TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO dilantai 2 (dua) didalam masjid Nurul Iman, ketika terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO tiba dimasjid Nurul Iman tersebut ternyata perbuatan terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO telah diintai oleh saksi ISMADI Bin ALI REJO bersama dengan saksi MARSONO Bin ALI REJO selaku pengurus masjid Nurul Iman kemudian terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO berhasil diamankan kemudian saksi-saksi tersebut memperlihatkan 1 (satu) satu bongkahan kipas angin yang ada didalam kantong plastik yang disembunyikan dilantai dua oleh TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO dan juga memperlihatkan rekaman CCTV pada saat terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO melakukan pencurian dan akhirnya terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO mengakui semua perbuatannya kemudian dibawa ke Polsek Lubuklinggau Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

-----Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak masjid Nurul Iman, mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit kipas angin merek Maspion warna hitam jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismadi Bin Ali Rejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 22 November 2022 Sekira pukul 20.00 WIB di Masjid Nurul Iman terletak di Jalan SMB II RT 01 Kel. Marga Rahayu Kec. Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Muslim Bin Ujang Munandar selaku Ketua Masjid dan Terdakwanya ada yaitu 2 (dua) orang laki-laki yaitu bernama Terdakwa Toyeb Saimun Alias Toyeb Bin Saimun dan Tri Haryanto;
- Bagaimana kronologis penangkapan terhadap Terdakwa?
- Bahwa awalnya Saksi datang ke Masjid Nurul Iman sekira jam 17.40 WIB untuk menghidupkan lampu Masjid dan menghidupkan mesin air lalu menghidupkan suara orang mengaji dan hingga shalat magrib dan shalat Saksi berjamaah setelah itu Saksi berinisiatif menuju lantai 2 Masjid Nurul Iman untuk mengecek bagian lantai 2 lalu Saksi melihat Kipas Angin dan Saksi hitung ternyata jumlahnya berkurang yaitu total semuanya 6 (enam) unit namun Saksi melihat hanya sisa 4 (empat) unit, dan saat Saksi cek mendekati posisi kipas itu berada dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang berisikan kipas angin yang sudah terbongkar, lalu Saksi turun dan menuju rumah adik Saksi Marsono yang berada di sekitar Masjid Nurul Iman untuk menginfokan jika sudah terjadi peristiwa pencurian kipas angin dan Saksi mengajak adik Saksi tersebut untuk mengecek rekaman CCTV yang terpasang di dalam Masjid Nurul Iman setelah Saksi menginfokan kepada adik Saksi lalu Saksi bersama Marsono, lalu Pangih Abdul Sidik, lalu Hendra untuk mengecek hasil rekaman CCTV yang berada di rumah marbot Masjid Nurul Iman kemudian Saksi melihat dari hasil rekaman tersebut 2 (dua) orang laki-laki yang akan keluar dari Masjid Nurul Iman dengan membawa bungkus berupa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic warna hitam oleh kedua orang laki-laki tersebut. Lalu Pangih Abdul Sidik mengecek hasil kamera lainnya terlihat juga 2 (dua) orang laki-laki yang akan keluar dari Masjid Nurul Iman tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa barang hasil curian tersebut, tak lama kemudian Saksi turun dari lantai 2 Masjid Nurul Iman menuju rumah dan saat akan turun Saksi mendengar suara pintu pagar Teras Masjid terbuka "KREK" lalu Saksi mencari sumber suara dan terlihat 2 (dua) orang yang akan memasuki area Masjid lalu Saksi bertanya kepada keduanya "DARI MANO?" lalu dijawab "DARI JUALAN" lalu Saksi mencurigai kedua orang tersebut sesuai dengan orang yang terlihat dari rekaman CCTV lalu Saksi pergi menuju lantai 2 Masjid Nurul Iman untuk memberitahukan kepada adik Saksi Marsono, lalu Pangih Abdul Sidik, lalu Hendra dan tak lama kemudian adik Marsono turun untuk mengecek kedua orang tersebut, dan di ikuti oleh Pangih Abdul Sidik, lalu Hendra dan terakhir Saksi dan dari hasil pengecekan di dapati cin-cin berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa dan Toyeb sama dengan hasil rekaman CCTV lalu adik Saksi Marsono dan Pangih Abdul Sidik mengajak warga sekitar Masjid Nurul Iman untuk mengamankan Terdakwa berada di tempat wudhu dan Tri Haryanto berada di dapat di dalam kamar mandi, setelah berhasil diamankan Terdakwa Toyeb Saimun Alias Toyeb Bin Saimun dan Tri Haryanto tersebut mengakui atas perbuatannya yang telah melakukan pencurian berupa kipas angin yang berada di dalam Masjid Nurul Iman dan adik Saksi Marsono menghubungi melalui telpon kepada ketua Masjid Muslim untuk menginfokan jika Masjid Nurul Iman telah kehilangan barang berupa kipas angin sebanyak 2 (dua) unit, lalu tak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Lubuklinggau selatan guna mengamankan Terdakwa Toyeb Saimun Alias Toyeb Bin Saimun dan Tri Haryanto guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut mengingat di sekitar Masjid Nurul Iman sudah banyak warga yang ingin mengetahui peristiwa pencurian tersebut.

- Bahwa barang yang telah hilang berupa 2 (dua) unit kipas angin merk Maspion warna hitam.
- Bahwa kerugian yang dialami Masjid Nurul Iman ditaksir dengan kerugian akibat pencurian 2 (dua) unit kipas angin merk Maspion warna hitam sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tang merupakan miliknya Tri Haryanto;
- Bahwa Kipas angin tersebut sebelumnya belum dibongkar atau masih utuh dengan baik;
- Bahwa Terdakwa dengan pihak Masjid Nurul Iman telah melakukan musyawarah bersama dan telah berdamai serta tertuang dalam surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Marsono bin Ali Rejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 22 November 2022 Sekira pukul 20.00 WIB di Masjid Nurul Iman terletak di Jalan SMB II RT 01 Kel. Marga Rahayu Kec. Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Muslim Bin Ujang Munandar selaku Ketua Masjid dan Terdakwanya ada yaitu 2 (dua) orang laki-laki yaitu bernama Terdakwa Toyeb Saimun Alias Toyeb Bin Saimun dan Tri Haryanto;
- Bagaimana kronologis penangkapan terhadap Terdakwa?
- Bahwa awalnya Saksi datang ke Masjid Nurul Iman sekira jam 17.40 WIB untuk menghidupkan lampu Masjid dan menghidupkan mesin air lalu menghidupkan suara orang mengaji dan hingga shalat magrib dan shalat Saksi berjamaah setelah itu Saksi berinisiatif menuju lantai 2 Masjid Nurul Iman untuk mengecek bagian lantai 2 lalu Saksi melihat Kipas Angin dan Saksi hitung ternyata jumlahnya berkurang yaitu total semuanya 6 (enam) unit namun Saksi melihat hanya sisa 4 (empat) unit, dan saat Saksi cek mendekati posisi kipas itu berada dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang berisikan kipas angin yang sudah terbongkar, lalu Saksi turun dan menuju rumah adik Saksi Marsono yang berada di sekitar Masjid Nurul Iman untuk menginfokan jika sudah terjadi peristiwa pencurian kipas angin dan Saksi mengajak adik Saksi tersebut untuk mengecek rekaman CCTV yang terpasang di dalam Masjid Nurul

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iman setelah Saksi menginfokan kepada adik Saksi lalu Saksi bersama Marsono, lalu Pangih Abdul Sidik, lalu Hendra untuk mengecek hasil rekaman CCTV yang berada di rumah marbot Masjid Nurul Iman kemudian Saksi melihat dari hasil rekaman tersebut 2 (dua) orang laki-laki yang akan keluar dari Masjid Nurul Iman dengan membawa bungkus berupa kantong plastic warna hitam oleh kedua orang laki-laki tersebut. Lalu Pangih Abdul Sidik mengecek hasil kamera lainnya terlihat juga 2 (dua) orang laki-laki yang akan keluar dari Masjid Nurul Iman tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa barang hasil curian tersebut, tak lama kemudian Saksi turun dari lantai 2 Masjid Nurul Iman menuju rumah dan saat akan turun Saksi mendengar suara pintu pagar Teras Masjid terbuka "KREK" lalu Saksi mencari sumber suara dan terlihat 2 (dua) orang yang akan memasuki area Masjid lalu Saksi bertanya kepada keduanya "DARI MANO?" lalu dijawab "DARI JUALAN" lalu Saksi mencurigai kedua orang tersebut sesuai dengan orang yang terlihat dari rekaman CCTV lalu Saksi pergi menuju lantai 2 Masjid Nurul Iman untuk memberitahukan kepada adik Saksi Marsono, lalu Pangih Abdul Sidik, lalu Hendra dan tak lama kemudian adik Marsono turun untuk mengecek kedua orang tersebut, dan di ikuti oleh Pangih Abdul Sidik, lalu Hendra dan terakhir Saksi dan dari hasil pengecekan di dapati cin-cin berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa dan Toyeb sama dengan hasil rekaman CCTV lalu adik Saksi Marsono dan Pangih Abdul Sidik mengajak warga sekitar Masjid Nurul Iman untuk mengamankan Terdakwa berada di tempat wudhu dan Tri Haryanto berada di dapat di dalam kamar mandi, setelah berhasil diamankan Terdakwa Toyeb Saimun Alias Toyeb Bin Saimun dan Tri Haryanto tersebut mengakui atas perbuatannya yang telah melakukan pencurian berupa kipas angin yang berada di dalam Masjid Nurul Iman dan adik Saksi Marsono menghubungi melalui telpon kepada ketua Masjid Muslim untuk menginfokan jika Masjid Nurul Iman telah kehilangan barang berupa kipas angin sebanyak 2 (dua) unit, lalu tak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Lubuklinggau selatan guna mengamankan Terdakwa Toyeb Saimun Alias Toyeb Bin Saimun dan Tri Haryanto guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut mengingat di sekitar Masjid Nurul Iman sudah banyak warga yang ingin mengetahui peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 2 (dua) unit kipas angin merk Maspion warna hitam.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Masjid Nurul Iman ditaksir dengan kerugian akibat pencurian 2 (dua) unit kipas angin merk Maspion warna hitam sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa Alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tang merupakan miliknya Tri Haryanto;
- Bahwa Kipas angin tersebut sebelumnya belum dibongkar atau masih utuh dengan baik;
- Bahwa Terdakwa dengan pihak Masjid Nurul Iman telah melakukan musyawarah bersama dan telah berdamai serta tertuang dalam surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama teman Terdakwa Tri Haryanto;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 yang Terdakwa lakukan 2 (dua) kali pertama sekira jam 16.00 WIB dan kedua sekira jam 20.00 WIB di Masjid Nurul Iman RT 01 Kel. Marga rahayu Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa dan temannya Tri Haryanto dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke Masjid Nurul Iman sesampainya di halaman depan Masjid kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tepat di depan pintu pagar Masjid dan setelah itu Terdakwa dan Tri Haryanto masuk kedalam masjid melalui pintu depan masjid dan setelah didalam Masjid kemudian Tri Haryanto langsung menuju ke lantai 2 (dua) Masjid sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di lantai bawah masjid, saat Tri Haryanto berada dilantai dua Tri Haryanto melihat beberapa kipas angin berada diatas lantai lalu kemudian Tri Haryanto mengambil 2 (dua) Unit Kipas angin merk Maspion dan setelah Tri Haryanto membongkar satu-persatu kedua kipas angin tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan obeng dan tang agar Tri

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto bisa dengan mudah membawa kedua kipas angin tersebut pergi, setelah Tri Haryanto selesai membongkar dua kipas angin tersebut kemudian Tri Haryanto mengambil 2 (dua) kantong plastik besar warna hitam dari dalam jaket yang Terdakwa pakai, lalu kemudian Tri Haryanto memasukkan satu-persatu kipas angin yang telah Tri Haryanto bongkar ke dalam 2 (dua) kantong plastik tersebut, setelah itu Tri Haryanto membawa satu buah bongkaran kipas angin yang sudah didalam kantong plastik menuju kebawah menemui Terdakwa sedangkan satu buah bongkaran kipas angin lainnya masih Tri Haryanto tinggalkan diatas lantai dua dengan maksud untuk terlebih dahulu disembunyikan dan akan Tri Haryanto ambil kembali setelah satu buah bongkaran kipas angin laku terjual, setelah itu Terdakwa dan Tri Haryanto keluar masjid dan kemudian Terdakwa dan Tri Haryanto langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa satu bongkaran kipas angin yang sudah didalam kantong plastik hasil curian tersebut. Setelah satu buah bongkaran kipas angin laku terjual kemudian Terdakwa dan Tri Haryanto sekira jam 20.00 WIB kembali lagi ke Masjid Nurul Iman dengan maksud mengambil kembali satu bongkaran kipas angin yang sudah didalam kantong plastik yang Terdakwa sembunyikan di lantai dua dalam masjid akan tetapi saat Terdakwa dan Tri Haryanto sudah sampai di masjid Nurul Iman ternyata perbuatan Terdakwa sudah diintai oleh pengurus masjid dan warga sehingga kemudian pengurus masjid dan warga langsung mengamankan Terdakwa dan Tri Haryanto lalu memperlihatkan satu bongkaran kipas angin yang ada didalam kantong plastik kepada Terdakwa dan Tri Haryanto dan juga memperlihatkan CCTV saat Terdakwa dan Tri Haryanto mengambil kipas angin tersebut sehingga Terdakwa dan Tri Haryanto hanya pasrah dan mengakui perbuatan pencurian kipas angin yang telah kami lakukan dan tidak lama kemudian anggota Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Tri Haryanto berikut barang bukti hasil curian dan alat yang Terdakwa dan Tri Haryanto gunakan;

- Bahwa Barang yang telah diambil Terdakwa berupa 2 (dua) buah kipas angin bersama teman Terdakwa bernama Tri Haryanto;
- Bahwa Tri Haryanto berperan sebagai orang yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa juga sebagai yang mengambil 2 (dua) kipas angin lalu membongkar kedua kipas angin tersebut. Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menunggu di lantai

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah masjid sambil mengawasi jika ada orang yang melihat dan memergoki perbuatan kami;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BG 4303 HR warna biru milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) buah obeng warna hitam milik Tri Haryanto, 1 (satu) buah gunting kecil warna merah muda milik Tri Haryanto, 1 (satu) buah tang warna hitam dan hijau milik Tri Haryanto, 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Tri Haryanto tidak langsung membawa 2 (dua) buah kipas angin yang sudah Terdakwa bongkar tersebut karena jika dibawa langsung keduanya tidak bisa diangkut diatas sepeda motor dan juga untuk menghindari kecurigaan warga jika Terdakwa dan Tri Haryanto langsung membawa 2 (dua) kipas angin tersebut sehingga Terdakwa dan Tri Haryanto terlebih dahulu membawa satu buah kipas angin tersebut;
- Bahwa Satu buah kipas angin yang telah berhasil Terdakwa ambil bersama Tri Haryanto dari dalam masjid Nurul Iman tersebut telah kami berdua jual melalui lapak jualbeli FaceBook dan dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak kami kenali di Kel. Mesat Kec. Lubuklinggau Timur seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor mio Nopol BG 4303 HR Noka:MH328D20CAJ8666822 ,Nosin:28D1866991 warna biru berikut dengan kunci kontak,
- 1 (satu) buah kipas angin besi ukuran 20 in merek maspion warna hitam,
- 1 (satu) buah gunting kecil warna merah muda,
- 1 (satu) buah tang berwarna hitam hijau,
- 1 (satu) buah helm merek DMN warna hitam kombinasi warna biru,
- 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam,
- 2 (dua) buah jaket warna hitam dan warna abu-abu tua,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 yang Terdakwa lakukan 2 (dua) kali pertama sekira jam 16.00 WIB dan kedua sekira jam 20.00 WIB di Masjid Nurul Iman RT 01 Kel. Marga rahayu Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa dan temanya Tri Haryanto dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke Masjid Nurul Iman sesampianya di halaman depan Masjid kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tepat di depan pintu pagar Masjid dan setelah itu Terdakwa dan Tri Haryanto masuk kedalam masjid melalui pintu depan masjid dan setelah didalam Masjid kemudian Tri Haryanto langsung menuju ke lantai 2 (dua) Masjid sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di lantai bawah masjid, saat Tri Haryanto berada dilantai dua Tri Haryanto melihat beberapa kipas angin berada diatas lantai lalu kemudian Tri Haryanto mengambil 2 (dua) Unit Kipas angin merk Maspion dan setelah Tri Haryanto membongkar satu-persatu kedua kipas angin tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan obeng dan tang agar Tri Haryanto bisa dengan mudah membawa kedua kipas angin tersebut pergi, setelah Tri Haryanto selesai membongkar dua kipas angin tersebut kemudian Tri Haryanto mengambil 2 (dua) kantong plastik besarwarna hitam dari dalam jaket yang Terdakwa pakai, lalu kemudian Tri Haryanto memasukan satu-persatu kipas angin yang telah Tri Haryanto bongkar kedalam 2 (dua) kantong plastik tersebut, setelah itu Tri Haryanto membawa satu buah bongkaran kipas angin yang sudah didalam kantong plastik menuju kebawah menemui Terdakwa sedangkan satu buah bongkaran kipas angin lainnya masih Tri Haryanto tinggalkan diatas lantai dua dengan maksud untuk terlebih dahulu disembunyikan dan akan Tri Haryanto ambil kembali setelah satu buah bongkaran kipas angin laku terjual, setelah itu Terdakwa dan Tri Haryanto keluar masjid dan kemudian Terdakwa dan Tri Haryanto langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa satu bongkaran kipas angin yang sudah didalam kantong plastik hasil curian tersebut. Setelah satu buah bongkaran kipas angin laku terjual kemudian Terdakwa dan Tri Haryanto sekira jam 20.00 WIB kembali lagi ke Masjid Nurul Iman dengan maksud mengambil

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali satu bongkaran kipas angin yang sudah didalam kantong plastik yang Terdakwa sembunyikan di lantai dua dalam masjid akan tetapi saat Terdakwa dan Tri Haryanto sudah sampai dimasjid Nurul Iman ternyata perbuatan Terdakwa sudah diintai oleh pengurus masjid dan warga sehingga kemudian pengurus masjid dan warga langsung mengamankan Terdakwa dan Tri Haryanto lalu memperlihatkan satu bongkaran kipas angin yang ada didalam kantong plastic kepada Terdakwa dan Tri Haryanto dan juga memperlihatkan CCTV saat Terdakwa dan Tri Haryanto mengambil kipas angin tersebut sehingga Terdakwa dan Tri Haryanto hanya pasrah dan mengakui perbuatan pencurian kipas angin yang telah kami lakukan dan tidak lama kemudian anggota Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Tri Haryanto berikut barang bukti hasil curian dan alat yang Terdakwa dan Tri Haryanto gunakan;

- Bahwa Barang yang telah diambil Terdakwa berupa 2 (dua) buah kipas angin bersama teman Terdakwa bernama Tri Haryanto;
- Bahwa Tri Haryanto berperan sebagai orang yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa juga sebagai yang mengambil 2 (dua) kipas angin lalu membongkar kedua kipas angin tersebut. Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menunggu di lantai bawah masjid sambil mengawasi jika ada orang yang melihat dan memergoki perbuatan kami;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BG 4303 HR warna biru milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) buah obeng warna hitam milik Tri Haryanto, 1 (satu) buah gunting kecil warna merah muda milik Tri Haryanto, 1 (satu) buah tang warna hitam dan hijau milik Tri Haryanto, 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Tri Haryanto tidak langsung membawa 2 (dua) buah kipas angin yang sudah Terdakwa bongkar tersebut karena jika dibawa langsung keduanya tidak bisa diangkut diatas sepeda motor dan juga untuk menghindari kecurigaan warga jika Terdakwa dan Tri Haryanto langsung membawa 2 (dua) kipas angin tersebut sehingga Terdakwa dan Tri Haryanto terlebih dahulu membawa satu buah kipas angin tersebut;
- Bahwa Satu buah kipas angin yang telah berhasil Terdakwa ambil bersama Tri Haryanto dari dalam masjid Nurul Iman tersebut telah kami berdua jual melalui lapak jualbeli FaceBook dan dibeli oleh seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang tidak kami kenali di Kel. Mesat Kec.Lubuklinggau Timur seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka "Pencurian" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barangsiapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "Pencurian" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

- 1). Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Toyeb Saimun Alias Toyeb Bin Saimun yang setelah diteliti tentang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Toyeb Saimun Alias Toyeb Bin Saimun serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa di tangkap polisi pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat diJalan SMB II Rt.01 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau telah mengambil 2 (dua) unit kipas angin merek maspion, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara terdakwa TOYEB SAMIUN Alias TOYEB Bin SAMIUN bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BG 4303 HR warna biru milik terdakwa pergi menuju ke masjid Nurul Iman yang berada di Jalan SMB II Rt.01 Kelurahan Marga Rahayu, setiba di masjid Nurul Iman tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motor tepatnya didepan pintu pagar masjid Nurul Iman kemudian terdakwa bersamadengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO langsung masuk kedalam masjid melalui pintu depan yang tidak terkunci, setiba berada didalam masjid Nurul Iman , TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO langsung menuju ke lantai 2 (dua) masjid Nurul Iman sedangkan terdakwa menunggu dilantai bawah masjid Nurul Iman sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melaksanakan sholat, kemudian TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO mengambil 2 (dua) unit kipas angin merek maspion warna hitam lalu kedua kipas angin dibongkar satu persatu menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat berupa obeng dan tang agar kipas angin mudah dibawa kemudian kipas angin yang dibongkar dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong plastik yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian 1 (satu) bongkahan kipas angin disembunyikan dilantai dua, sedangkan 1 (satu) bongkahan kipas angin dibawa oleh TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO kemudian terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO langsung keluar dari masjid Nurul Iman dan pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa bongkahan kipas angin yang sudah didalam kantong plastik, setelah itu bongkahan kipas angin dijual, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO kembali lagi ke masjid Nurul Iman dengan maksud untuk mengambil kembali sisa 1 (satu) bongkahan kipas angin yang sudah didalam kantong plastik yang disembunyikan oleh TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO dilantai 2 (dua) didalam masjid Nurul Iman, ketika terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO tiba dimasjid Nurul Iman tersebut ternyata perbuatan terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO telah diintai oleh saksi ISMADI Bin ALI REJO bersama dengan saksi MARSONO Bin ALI REJO selaku pengurus masjid Nurul Iman kemudian terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO berhasil diamankan kemudian saksi-saksi tersebut memperlihatkan 1 (satu) satu bongkahan kipas angin yang ada didalam kantong plastik yang disembunyikan dilantai dua oleh TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO dan juga memperlihatkan rekaman CCTV pada saat terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO melakukan pencurian dan akhirnya terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO mengakui semua perbuatannya kemudian dibawa ke Polsek Lubuklinggau Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang berupa 2 (dua) unit kipas angin merek maspion warna hitam yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan satu orang temannya yang bernama Tri Hariyanto seluruhnya adalah kepunyaan Masjid Nurul Imam, atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan empat orang temannya telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) unit kipas angin merek maspion warna hitam milik Masjid Nurul Imam tersebut dengan tujuan untuk dijual yang mana terdakwa dan satu orang temannya telah berhasil mengambil mengambil 2 (dua) unit kipas angin merek maspion, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara terdakwa TOYEB SAMIUN Alias TOYEB Bin SAMIUN bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BG 4303 HR warna biru milik terdakwa pergi menuju ke masjid Nurul Iman yang berada di Jalan SMB II Rt.01 Kelurahan Marga Rahayu, setiba di masjid Nurul Iman tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motor tepatnya didepan pintu pagar masjid Nurul Iman kemudian terdakwa bersamadengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO langsung masuk kedalam masjid melalui pintu depan yang tidak terkunci, setiba berada didalam masjid Nurul Iman, TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO langsung menuju ke lantai 2 (dua) masjid Nurul Iman sedangkan terdakwa menunggu dilantai bawah masjid Nurul Iman sambil terdakwa melaksanakan sholat, kemudian TRI HARIYANTO



Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO mengambil 2 (dua) unit kipas angin merek maspion warna hitam lalu kedua kipas angin dibongkar satu persatu menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat berupa obeng dan tang agar kipas angin mudah dibawa kemudian kipas angin yang dibongkar dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong plastik yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian 1 (satu) bongkahan kipas angin disembunyikan dilantai dua, sedangkan 1 (satu) bongkahan kipas angin dibawa oleh TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO kemudian terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO langsung keluar dari masjid Nurul Iman dan pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa bongkahan kipas angin yang sudah didalam kantong plastik, setelah itu bongkahan kipas angin dijual, dengan demikian terdakwa bersama dengan empat orang temannya tersebut telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan empat orang temannya dalam mengambil barang berupa 2 (dua) unit kipas angin merek maspion milk Masjid Nurul Iman tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Masjid Nurul Iman sebagai pemilik barang tersebut, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak Masjid Nurul Iman, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dan satu orang temannya dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Pencurian" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) unit kipas angin merek maspion tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan yang bernama TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BG 4303 HR warna biru milik terdakwa pergi menuju ke masjid Nurul Iman yang berada di Jalan SMB II Rt.01 Kelurahan Marga Rahayu, setiba di masjid Nurul Iman tersebut, terdakwa memarkirkan sepeda motor tepatnya didepan pintu pagar masjid Nurul Iman kemudian terdakwa bersamadengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO langsung masuk kedalam masjid melalui pintu depan yang tidak terkunci, setiba berada didalam masjid Nurul Iman, TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO langsung menuju ke lantai 2 (dua) masjid Nurul Iman sedangkan terdakwa menunggu dilantai bawah masjid Nurul Iman sambil terdakwa melaksanakan sholat, kemudian TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO mengambil 2 (dua) unit kipas angin merek maspion warna hitam lalu kedua kipas angin dibongkar satu persatu menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat berupa obeng dan tang agar kipas angin mudah dibawa kemudian kipas angin yang dibongkar dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong plastik yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian 1 (satu) bongkahan kipas angin disembunyikan dilantai dua, sedangkan 1 (satu) bongkahan kipas angin dibawa oleh TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO kemudian terdakwa bersama dengan TRI HARIYANTO Alias TRI Bin AGUS TRIMULYANTO langsung keluar dari masjid Nurul Iman dan pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa bongkahan kipas angin yang sudah didalam kantong plastik, setelah itu bongkahan kipas angin dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor mio Nopol BG 4303 HR Noka:MH328D20CAJ8666822 ,Nosin:28D1866991 warna biru berikut dengan kunci kontak, yang telah disita dari terdakwa, dan di persidangan terbukti milik dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin besi ukuran 20 in merek maspion warna hitam yang telah disita dari terdakwa, dan di persidangan terbukti milik dari masjid Nurul Iman maka dikembalikan kepada masjid Nurul Iman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kecil warna merah mudah, 1 (satu) buah tang berwarna hitam hijau, 1 (satu) buah helm merek DMN warna hitam kombinasi warna biru, 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam, 2 (dua) buah jaket warna hitam dan warna abu-abu tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toyeb Saimun Alias Toyeb Bin Saimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor mio Nopol BG 4303 HR Noka:MH328D20CAJ8666822 ,Nosin:28D1866991 warna biru berikut dengan kunci kontak;
Dikembalikan kepada terdakwa,
 - 1 (satu) buah kipas angin besi ukuran 20 in merek maspion warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak masjid Nurul Iman melalui saksi
MUSLIM Bin UJANG MUNANDAR ,

- 1 (satu) buah gunting kecil warna merah mudah, 1 (satu) buah tang berwarna hitam hijau, 1 (satu) buah helm merek DMN warna hitam kombinasi warna biru, 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam, 2 (dua) buah jaket warna hitam dan warna abu-abu tua

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Lina Safitri Tazili, S.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Verdian Martin, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H

ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedy Sohaidi, SH. MH